

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : I

TAHUN 1991

SERI : B

NO : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

NOMOR I TAHUN 1991

T E N T A N G

PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 66/MEN KES/SK/II/1987, tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut diatas dipandang perlu menetapkan tarip Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-udnang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159 b/MEN.KES/PER/II/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 tentang Rumah Sakit ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/MENKES/SK/II/1987 tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
9. Keputusan Direktur Jenderal pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 0159/Yan.Med/Keu/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dinas Kesehatan ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Rumah Sakit Umum ialah Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, yang penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Direktur ialah Direktur Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang ;
- g. Pelayanan Kesehatan ialah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum yang ditujukan kepada Penderita untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya ;
- h. Perawatan ialah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter, dokter ahli, dokter gigi, bidan dan petugas kesehatan yang lain, mencakup rawat inap, penggunaan alat-alat kedokteran, penggunaan pakaian dan sarana tidur, pencucian pakaian milik Rumah Sakit Umum yang dipakai penderita dan penyediaan makanan ;
- i. Pengobatan ialah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan, bahan-bahan lain kepada seorang penderita dan atau tindakan-tindakan yang dilakukan dokter, dokter ahli, dokter gigi, bidan, dan petugas-petugas kesehatan yang ditunjuk dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi/menghilangkan gejala-gejala penyakit.
- j. Konsul penyakit ialah permohonan pemeriksaan spesialis beserta diagnosa dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan penderita ;
- k. Konsul penyerahan ialah permohonan pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh dokter satu bagian kepada dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita ;
- l. Pengawasan Dokter ialah pengawasan Dokter terhadap penderita selama 24 jam perawatan, sedang visite Dokter adalah kunjungan Dokter pada jam-jam tertentu kepada penderita yang dirawat ;

- m. Peserta Perum Husada Bakti (PHB) ialah Pegawai Negeri/Pensiunan yang mempunyai tanda pengenal PHB beserta keluarganya yang sah yang tercantum dalam kartu pengenal ;
- n. Orang yang tidak mampu/miskin ialah :
 - Mereka yang tidak mampu dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
 - Mereka yang dipelihara oleh badan-badan sosial/rumah yatim piatu Pemerintah atau badan swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum dengan membawa surat dari instansi yang bersangkutan ;
- o. Perintis Kemerdekaan/Veteran ialah mereka yang memiliki tanda keanggotaan Perintis Kemerdekaan/Veteran Republik Indonesia dengan Kartu Pengenal yang sah ;
- p. Anggota Hansip/Wanra/Kamra ialah anggota hansip/Wanra/Kamra Markas Wilayah Kabupaten Banyumas dengan Kartu Pengenal yang sah ;
- q. Tarip ialah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya ;
- r. Rawat Jalan ialah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang Rawat Nginap.
 Rawat Jalan terdiri dari Rawat Jalan Tingkat I dan Rawat Jalan Tingkat II.
- Rawat Jalan Tingkat I ialah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan di fasilitas kesehatan Poliklinik umum Rumah Sakit.
- Rawat Jalan Tingkat II ialah semua jenis pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan dipoliklinik spesialis Rumah Sakit ;
- s. Rawat Nginap ialah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan Observasi, Perawatan, Diagnosa, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- t. Jasa ialah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Rehabilitasi Medik atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- u. Tindakan Medik dan Terapi ialah Tindakan Pembedahan, Tindakan Pengobatan menggunakan alat dan Tindakan Diagnostik lainnya ;

4. Fig. 2.27

- v. Penunjang Diagnostik ialah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa ;
- w. Rehabilitasi Medik ialah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk Pelayanan Fisioterapi Okupasional, Terapi Wicara, Ortotik/Prostetik, bimbingan Sosial Medik dan Jasa Psikologi ;
- x. Akomodasi ialah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit ;
- y. Bahan ialah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, Diagnosa, Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- z. Penjamin ialah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya ;
- aa Perawatan Jenazah ialah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman, bukan untuk kepentingan proses peradilan ;
- bb Index biaya bahan ialah suatu sistem indeks biaya pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang dijadikan dasar perhitungan biaya pelayanan penderita di Rumah Sakit Umum ;
- cc Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum terdiri dari dua komponen ialah :
 1. Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum yang mengelola obat-obatan yang berasal dari Inpres, PHB, Pengembangan dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Instalasi Farmasi Komponen A ;
 2. Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum yang mengelola obat-obatan dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Obat (PO) dan Apotik yang selanjutnya disebut Instalasi Farmasi Komponen B.

B A B II KEBIJAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan Masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat ;
- (2) Biaya Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum dipikul bersama oleh

negara dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan Pemerintah Daerah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat ;

- (3) Tarif Rumah Sakit Umum tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan dengan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun juga perlu memperhatikan kepentingan peningkatan, pengembangan dan pelayanan dari Rumah Sakit Umum ;
- (4) Tarif Rumah Sakit Umum untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu iklim perjanjian tertulis ;
- (5) Tarif Rumah Sakit Umum ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, klasifikasi Rumah Sakit, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan ;
- (6) Rumah Sakit Umum mempunyai sebagian daerah binaan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

B A B III
PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Pertama
Pelayanan Yang dikenakan Tarif

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum dilakukan oleh tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis pada unit-unit instalasi-instalasi kesehatan ;
- (2) Unit-unit kesehatan pada Rumah Sakit Umum meliputi :
 - a. Unit Rawat Jalan Umum dan atau spesialis (Poliklinik) ;
 - b. Unit Pelayanan Gawat Darurat ;
 - c. Unit Radiologi ;
 - d. Unit Rehabilitasi / Fisioterapi ;
 - e. Unit Penyakit Dalam ;
 - f. Unit Penyakit Anak ;
 - g. Unit Penyakit Bedah ;
 - h. Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan ;
 - i. Unit Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorokan ;
 - j. Unit Penyakit Gigi dan Mulut ;
 - k. Unit Penyakit Mata ;

- l. Unit Kesehatan Jiwa (Keswa) ;
 - m. Unit lain yang mungkin diadakan menurut pengembangan Rumah Sakit Umum,
- (3) Instalasi-instalasi kesehatan pada Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
- a. Instalasi Farmasi ;
 - b. Instalasi Laboratorium ;
 - c. Instalasi Gizi ;
 - d. Instalasi Rumah Tangga ;
 - e. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
 - f. Instalasi lain yang mungkin diadakan menurut pengembangan Rumah Sakit Umum.

Pasal 4

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :
- a. Rawat Jalan ;
 - b. Rawat nginap ;
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ;
 - d. Tindakan Medik dan Rerapi ;
 - e. Tindakan Medik dan Radio Terapi ;
 - f. Rehabilitasi Medik ;
 - g. Perawatan jenazah ;
 - h. Pelayanan Farmasi ;
 - i. Pelayanan mobil Ambulance ;
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong kedalam salah satu kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua Kelas Perawatan pasal 5

- (1) Kelas perawatan dalam Rumah Sakit Umum diklasifikasikan menjadi :
- a. Kelas Utama
 - b. Kelas I
 - c. Kelas II
 - d. Kelas III A
 - e. Kelas III B

- (2) Jumlah tempat tidur pada masing-masing kelas perawatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disesuaikan menurut petunjuk Direktur Jenderal Pelayanan Medik serta kemampuan Rumah Sakit Umum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Standard masing-masing kelas perawatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan petunjuk Direktur Jenderal Pelayanan Medik menurut kemampuan Rumah Sakit Umum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (4) Sebagian Fasilitas Rumah Sakit Umum dapat digunakan sebagai Unit pelayanan Khusus yang pengaturan Pengelolaannya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap penderita atau keluarganya bebas dan berhak memilih Kelas perawatan yang dikehendaki sepanjang masih tersedia ;
- (2) Bagi penderita penyakit tertentu / menular menurut pendapat Dokter yang merawatnya dapat disediakan kelas/ruang perawatan khusus.

BAB IV

KETENTUAN MENU UNTUK RUMAH SAKIT UMUM

Pasal 7

- (1) menu pokok setiap hari yang berlaku untuk semua kelas bagi penderita di Rumah Sakit Umum diberikan yang memenuhi kebutuhan gizi menurut ketentuan yang berlaku ;
- (2) Disamping menu pokok bagi penderita tertentu diberikan makanan tambahan ;
- (3) Makanan pantangan yang diistimewakan, hanya diberikan atas perintah Dokter yang merawatnya.

BAB V

KETENTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dapat meliputi sebagian atau seluruhnya pelayanan kesehatan pada unit kesehatan dan Instalasi kesehatan sebagai dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Biaya pelayanan kesehatan bagi penderita rawat nginap (Opname) meliputi :
 - a. Biaya Administrasi
 - b. Biaya perawatan ;
 - c. Biaya-biaya pelayanan kesehatan dari unit-unit atau instalasi-instalasi kesehatan yang diperlukan untuk usaha penyembuhannya.
- (2) Biaya Rawat Jalan meliputi :
 - a. Biaya Rawat Jalan Tingkat I ;
 - b. Biaya Rawat Jalan Tingkat II ;

Pasal 10

- (1) Biaya pelayanan kesehatan pada Unit Darurat Medis meliputi biaya administrasi dan biaya perawatan sebesar 3 (tiga) kali biaya perawatan perhari kelas yang dipilihnya ;
- (2) Bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan berlaku ketentuan perawatan Perum Jasa Raharja.

Pasal 11

- (1) Bagi Peserta Perum Husada Bakti Pegawai Negeri/Pensiunan Pegawai Negeri beserta keluarganya dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Perintis Kemerdekaan/Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Anggota Hansip/Wanra/Kamra dibebaskan dari biaya perawatan dan obat-obatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Bagi Pimpinan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Desa / Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Banyumas dipungut biaya sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari biaya perawatan dan atau persalinan ;
- (4) Bagi penderita sebagai dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, bila dalam batas waktu waktu 3 x 24 jam belum menunjukkan keterangan yang sah (KTP/dan KTA) maka dikenakan biaya sesuai dengan tarif umum yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Seorang penderita yang akan dirawat, wajib membayar uang muka biaya perawatan sesuai dengan kelas yang diminta sebanyak

- 5 (lima) hari perawatan selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah mulai dirawat ;
- (2) Apabila setelah 5 (lima) hari dirawat dipandang perlu memperpanjang perawatan, maka wajib membayar biaya perawatan 5 (lima) hari berikutnya, demikian seterusnya ;
 - (3) Dalam keadaan memaksa Direktur dapat mengambil kebijaksanaan menyimpang dari ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 13

- (1) Apabila kewajiban-kewajiban sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Direktur berhak :
 - a. Memindahkan Penderita tersebut ke kelas yang terendah ;
 - b. Memulangkan penderita apabila keadaan penyakitnya memungkinkan untuk rawat jalan.
- (2) Direktur berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarganya/si penderita sebelum mengambil tindakan sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau b Pasal ini.

Pasal 14

- (1) Apabila seorang penderita pulang atau meninggal dunia, maka dibuatkan perhitungan akhir semua biaya perawatan kesehatan :
 - a. Apabila ternyata jumlah uang muka lebih, maka kelebihannya dikembalikan kepada penderita atau keluarganya ;
 - b. Apabila ternyata jumlah uang muka kurang, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh penderita atau keluarganya.
- (2) Apabila seorang penderita pulang tanpa ijin atau dikeluarkan karena kealpaan, maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatan setelah diperhitungkan dengan uang muka, kekurangannya akan ditagih kepada keluarganya dan kelebihannya akan dikembalikan.

BAB VI PENGURANGAN / PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 15

- (1) Penderita yang tidak mampu yang menyatakan diri mohon diberi

keringanan membayar biaya perawatan, wajib membayar biaya perawatan, wajib membawa surat keterangan dari Kepala Desa/kelurahan yang disahkan oleh Camat dan Direktur menempatkannya di kelas III B ;

- (2) Penderita yang tidak mampu atau misikin di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan menyatakan diri mohon dibebaskan dari biaya perawatan harus membawa Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan yang disahkan oleh Camat, Dinas Sosial untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan Direktur menempatkannya di kelas III B ;
- (3) Keringanan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan setinggi-tingginya 50 % (lima puluh per seratus) dari biaya perawatan ;
- (4) Surat Keterangan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini harus sudah diserahkan dalam waktu selambat-lambatnya (3 x 24) tiga kali dua puluh empat) jam setelah mulai dirawat ;
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagai dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini yang bersangkutan belum dapat menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu, maka kepadanya dikenakan tarif umum yang berlaku ;
- (6) bagi Penderita tahanan/penderita Kehakiman dapat dibebaskan dari biaya perawatan dengan membawa Surat Keterangan dari yang berwajib dan ditempatkan di kelas III B ;
- (7) Apabila penderita atau keluarganya menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dapat disetujui dengan membayar penuh biaya perawatannya ;
- (8) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a) Bebas uang tindakan ;
 - b) Bebas biaya perawatan pemondokan ;
 - c) Membayar biaya akomodasi menurut kemampuannya ;
 - d) Bila perlu bisa dibebaskan uang obat-obatan.

BAB VII TATA TERTIB RAWAT NGINAP (OPNAME)

Bagian Pertama
Penerimaan Penderita

Pasal 16

Seorang penderita dapat diterima untuk dirawat atau rawat nginap setelah mendapat izin atau persetujuan Dokter Poliklinik/Dokter Jaga yang ditunjuk.

Bagian Kedua Waktu Berkunjung

Pasal 17

- (1) Seorang Penderita yang sedang dirawat pada dasarnya dapat dikunjungi 2 (dua) kali sehari, menurut ketentuan waktu berkunjung yang diatur oleh Dokter ;
- (2) Terhadap penderita tertentu atau dalam hal-hal tertentu seorang penderita yang sedang dirawat tidak diperbolehkan untuk dikunjungi kecuali dengan izin khusus dari Dokter yang merawatnya.

Bagian Ketiga Penunggu Penderita

Pasal 18

- (1) Seorang penderita yang sedang dirawat atas izin dari Dokter yang merawatnya dapat ditunggu oleh keluarganya ;
- (2) Kepada penunggu sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan tanda pengenal yang ditetapkan oleh Dokter dengan dipungut biaya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- (3) Tanda Pengenal sebagai dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini berlaku untuk 1 (satu) orang untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari ;
- (4) Seorang penderita hanya dapat ditunggu oleh paling banyak 2 (dua) orang penunggu.

Bagian Keempat Pakaian Penderita

Pasal 19

- (1) Rumah Sakit Umum dapat menyediakan pakaian bagi penderita yang dirawat ;
- (2) Penderita dapat memakai pakaiannya sendiri asal sopan dan rapi;

- (3) Penderita dapat mencuci pakaiannya di Rumah Sakit Umum dengan dipungut biaya yang diatur oleh Direktur ;
- (4) Bagi Penderita Penyakit menular diwajibkan mencuci pakaiannya di Rumah Sakit Umum.

Bagian Kelima
Barang-Barang Milik Penderita

Pasal 20

- (1) Seorang penderita yang dirawat di Rumah Sakit Umum tidak dibenarkan membawa senjata, benda-benda tajam dan atau benda-benda berbahaya lainnya ;
- (2) Seorang Penderita yang dirawat tidak diperkenankan memakai atau membawa perhiasan ;
- (3) Barang-barang sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dititipkan kepada Direktur dan atau petugas yang ditunjuk ;
- (4) Kehilangan barang-barang yang tidak dititipkan sebagai dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini diluar tanggung jawab Rumah Sakit Umum.

Bagian Keenam
Penderita Meninggal Dunia

Pasal 21

- (1) Apabila seorang penderita yang dirawat dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia, maka dokter yang merawat atau petugas yang ditunjuk segera memberitahukan kepada keluarganya ;
- (2) Penderita yang meninggal dunia, setelah 2 (dua) jam dipindah ke kamar mayat.

Bagian Ketujuh
Pengurusan Jenazah

Pasal 22

- (1) Pengurusan mayat atau jenazah dan penyerahan surat keterangan kematian dilaksanakan di kamar mayat ;
- (2) Apabila dikedaki oleh ahli warisnya atau penjamin penderita, seorang penderita yang telah meninggal dunia dapat diizinkan untuk

diatur sendiri pemakamannya, dengan ketentuan segala sesuatu menjadi tanggung jawab ahli waris atau penjaminnya serta tidak berakibat melambatkan pemakamannya ;

- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam, mayat/jenazah tidak diambil oleh keluarganya, maka Rumah Sakit Umum berkewajiban menyelenggarakan pemakaman ;
- (4) Biaya pemakaman ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi jenazah yang mempunyai keluarga dibebankan kepada ahli warisnya ;
 - b. Bagi jenazah yang keluarganya tidak mampu dibebankan kepada Rumah Sakit Umum ;
 - c. Bagi Jenazah tahanan/kehakiman dibebankan kepada Instansi terkait.
- (5) Mayat/jenazah yang tidak diketahui identitasnya dengan seizin yang berwajib, Rumah Sakit Umum menyerahkan kepada Fakultas Kedokteran untuk kepentingan ilmiah ;
- (6) Perawatan mayat/jenazah penderita berpenyakit menular atau penyakit kerantina harus dilakukan di Rumah Sakit Umum.

Bagian Kedelapan
Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 23

- (1) Rumah Sakit Umum dapat menyediakan Ambulance untuk pengangkutan penderita dari tempat tinggalnya ke Rumah Sakit Umum dan sebaliknya, dari Rumah Sakit Umum ke Rumah Sakit Umum lainnya dan sebaliknya dengan dipungut biaya ;
- (2) Rumah Sakit Umum dapat menyediakan mobil jenazah untuk pengangkutan jenazah dari Rumah Sakit Umum ke tempat tinggalnya atau keluar kota dengan dipungut biaya ;
- (3) Permohonan izin pemakaian ambulance dan mobil jenazah dinyatakan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dengan diketahui oleh Direktur/Dokter Jaga dan atau Kepala Kantor Tata Usaha Rumah Sakit Umum.

BAB VIII
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Pertama
Biaya Administrasi

Pasal 24

Setiap penderita yang rawat nginap/opname dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk sekali rawat nginap.

Bagian Kedua

Dasar Perhitungan Tarip Pelayanan Kesehatan

Pasal 25

(1) Untuk menetapkan tarip pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum perhitungannya didasarkan pada indeks biaya/bahan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan/Pemeriksaan	Besarnya indeks/alat
1.	2	3
1.	Rawat Jalan TK. I	Rp. 1.000,00
2.	Rawat Nginap	Rp. 1.200,00 \checkmark 1500
3.	Laboratorium Klinik :	
	a. Sederhana	Rp. 200,00 $\left\{ \begin{array}{l} 300 \\ 900 \end{array} \right.$
	b. Sedang	Rp. 800,00
	c. Canggih	Rp. 8.000,00
4.	Laboratorium Patologi :	
	Sedang	Rp. 8.000,00
	Canggih	Rp. 10.000,00
5.	Radiodiagnostik	
	a. Sederhana	
	Kecil	Rp. 1.500,00
	Besar	Rp. 3.000,00
	b. Sedang	Rp. 5.000,00
	c. Canggih	Rp. 24.000,00
6.	Diagnostik Elektromedik :	
	a. Sederhana	Rp. 2.000,00
	b. Sedang	Rp. 8.000,00
	c. Canggih	Rp. 16.000,00
7.	Diagnostik Khusus :	
	a. Coronary Angiografi	Rp. 80.000,00
	b. Kateterisasi	Rp. 70.000,00
	c. Electro Fisiologi	Rp. 40.000,00

d. Comp. Tomografi seluruh badan	Rp.	70.000,00
e. Comp. Tomografi sebagian badan	Rp.	50.000,00
f. Hemodialisa 1 x	Rp.	70.000,00
g. Temporary Pacemaker	Rp.	85.000,00
8. Tindakan Medik dan Terapi :		
a. Indeks biaya operasi	Rp.	1.500,00 ✓ 1700
b. Indeks biaya Gigi :		
- Sederhana	Rp.	250,00
- Kecil	Rp.	250,00
9. Rehabilitasi Medik	Rp.	1.000,00
10. Perawatan Jenazah	Rp.	1.000,00

(2) Hasil perhitungan indeks sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Tarip Rawat Jalan
Pasal 26

- *Hansjo = Karter Foto*
- *Kujah Pasien*
- *Prinsip dasar = tarip*

- (1) Komponen biaya Rawat Jalan Tingkat I dan II meliputi :
 - a. Biaya Konsultasi Medik ;
 - b. Jasa Rumah Sakit Umum ;
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ;
 - d. Tindakan medik dan Terapi ;
 - e. Rehabilitasi Medik ;
 - f. Barang Farmasi.
- (2) Untuk menentukan besarnya tarip Rawat Jalan Tingkat I hanya diperhitungkan komponen biaya konsultasi medik dan jasa Rumah Sakit yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang besarnya sebagai tersebut dalam Pasal 25 ayat (1) angka 1 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Besarnya tarip konsultasi medik Rawat Jalan Tingkat II ditetapkan sebesar 15 (lima belas) kali Konsultasi Medik Rawat Jalan Tingkat I.
- (4) Biaya pemeriksaan penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Terapi, Rehabilitasi Medik dan obat-obatan dari Rumah Sakit Umum Daerah dibayar tersendiri sesuai dengan tarip yang ditetapkan

menurut jenis pemeriksaan/tindakan atau pelayanan tersebut, sebagai dimaksud dalam Bab VIII, Pasal 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 untuk kelas III A.

- (5) Biaya pemeriksaan sebagai dimaksud ayat (4) Pasal ini penderita rujukan dari swasta disesuaikan dengan tarif sejenis penderita Rawat Nginap untuk kelas II.

Bagian Keempat
Tarif Rawat Nginap

Pasal 27

- (1) Komponen Biaya Rawat Nginap meliputi :
- a. Akomodasi ;
 - b. Jasa Konsultasi Medik ;
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ;
 - d. Rehabilitasi Medik ;
 - e. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik ;
 - f. Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus ;
 - g. Tindakan Medik dan Terapi ;
 - h. Barang Farmasi.
- (2) Untuk menentukan besarnya tarif Rawat Nginap dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya diperhitungkan komponen biaya akomodasi berdasarkan kelas perawatan sebagai dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat.
- (3) Jumlah hari perawatan dihitung mulai pada waktu penderita masuk Rawat Nginap sampai dengan penderita keluar Rumah Sakit Umum.

Pasal 28

- (1) Tarif Rawat Nginap per hari di kelas III A dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan tarif kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
- Kelas III A = 1,5 X Indeks Rawat Nginap
 - Kelas III B = 0,5 x Tarif kelas III A.
 - Kelas II = 2 x Tarif kelas III A
 - Kelas I = 3 x Tarif kelas III A.
 - Kelas Utama = 6,66 x Tarif kelas III A.

(1) Tarif Rawat Nginap Kelas II A, II B dan Utama selain biaya perawatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditambah dengan biaya Konsultasi Medik per hari sebesar 30% s/d 50% dari Tarif Rawat Nginap.

(2) Besarnya Indeks Rawat Nginap sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik ;
 - b. Pemeriksaan Laboratorium Patologi anatomi ;
 - c. Pemeriksaan Radio Diagnostik ;
 - d. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik ;
 - e. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi biaya:
 - a. Bahan ;
 - b. Pemeriksaan ;
 - c. Sewa alat Rumah Sakit Umum.
- (3) Besarnya biaya bahan dari semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik ditetapkan sebagai dimaksud Pasal 25 ayat (1) angka 3 s/d 6 Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Pasien Rawat Jalan Tingkat I disamakan dengan tarif Pemeriksaan sejenis Pasien Rawat Nginap Kelas III A.
- (5) Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Pasien Rawat Jalan Tingkat II dan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis Pasien Rawat Nginap Kelas II.
- (6) Pasien kelas III B tidak dikenakan Biaya Pemeriksaan.

Pasal 30

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Klinik meliputi pemeriksaan :
 - a. Laboratorium Klinik Sederhana ;
 - b. Laboratorium Klinik Sedang ;
 - c. Laboratorium Klinik Canggih ;

- (2) Biaya Pemeriksaan kelas III A ditetapkan sebesar 30 % dari biaya bahan yang dipakai sebagai dasar perhitungan kelas lainnya. Besarnya Pemeriksaan untuk kelas II, I dan Utama ditetapkan masing-masing sebesar 1,5 x, 2 x, 3 x dari biaya Pemeriksaan kelas III A. ;
- (3) Biaya sewa alat Rumah Sakit Umum ditetapkan sebesar 50 % dari biaya bahan.

Pasal 31

- (1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi meliputi pemeriksaan :
 - a. Laboratorium Patologi Anatomi sedang ;
 - b. Laboratorium Patologi Anatomi Canggih.
- (2) Cara penetapan tarif pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi sama dengan tarif pemeriksaan Laboratorium Klinik.
- (3) Biaya sewa alat Rumah Sakit Umum ditetapkan sebesar 50 % dari biaya bahan.

Pasal 32

- (1) Jenis Pemeriksaan Radio Diagnostik meliputi pemeriksaan :
 - a. Radio Diagnostik Sederhana ;
 - b. Radio Diagnostik Sedang ;
 - c. Radio Diagnostik Canggih.
- (2) Biaya Pemeriksaan Kelas III A ditetapkan sebesar 30 % dari biaya bahan, dipakai sebagai dasar perhitungan kelas lain. Besarnya Biaya Pemeriksaan kelas II, I dan Utama ditetapkan masing-masing sebesar 1,5 x dari besarnya biaya Pemeriksaan kelas III A
- (3) Biaya sewa alat Rumah Sakit Umum ditetapkan sebesar 50 % dari biaya bahan.

Pasal 33

- (1) Jenis Pemeriksaan diagnostik Elektromedik meliputi pemeriksaan :
 - a. Diagnostik Elektromedik Sederhana ;
 - b. Diagnostik Elektromedik Sedang ;
 - c. Diagnostik Elektromedik Canggih ;
- (2) Biaya Pemeriksaan kelas III A ditetapkan 50 % dari biaya bahan dan alat yang dipakai sebagai dasar perhitungan kelas lain.

- Besarnya Jasa Medik kelas II, I dan Utama ditetapkan masing-masing sebesar 1,5 x, 2 x, 3 x, dari biaya Jasa Medik kelas III A
- (3) Biaya Sewa Alat Rumah Sakit Umum ditetapkan sebesar 100 % dari biaya bahan dan alat.

Pasal 34.

- (1) Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus meliputi jenis pelayanan yang tidak termasuk kelompok pemeriksaan laboratorium klinik.
Pemeriksaan laboratorium Patologi, Anatomi, Pemeriksaan Radio Diagnostik dan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik secara khusus ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Biaya Pemeriksaan kelas III A ditetapkan sebesar 30 % dari biaya bahan yang dipakai sebagai dasar perhitungan kelas lain.
Besarnya Pemeriksaan untuk kelas II, I dan Utama ditetapkan masing-masing sebesar 2 x, 3 x, 4 x dari biaya Pemeriksaan kelas III A.
- (3) Biaya sewa alat Rumah Sakit Umum ditetapkan sebesar 100 % dari biaya bahan.

Bagian Keenam Tarip Tindakan Medik dan Terapi

Pasal 35

- (1) Jenis tindakan medik dan terapi meliputi :
- Tindakan Medik dan Terapi berencana Sederhana Kecil, Sedang, Besar, dan Khusus.
 - Tindakan Medik dan Terapi tidak berencana (akut) kecil, sedang, besar dan khusus.
- (2) Komponen biaya tindakan medik dan terapi meliputi :
- Bahan ;
 - Tindakan ;
 - Tindakan Anestesi ;
 - Jasa Rumah Sakit Umum.
- (3) Besarnya biaya bahan untuk tindakan medik dan terapi terencana , ditetapkan sebesar 30 % dari indeks biaya operasi sebagai ditetapkan pada Pasal 25 ayat (1) angka 8 Peraturan Daerah ini.
- (4) Untuk menghitung besarnya biaya bahan untuk tindakan medik

dan terapi sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus ditetapkan masing-masing sebesar 1,5 x , 6 x , 20 x , 40 x , dan 60 x, sebagai dimaksud ayat (3) Pasal ini.

- (5) Besarnya tindakan untuk tindakan medik dan terapi sederhana kecil, sedang, besar dan khusus untuk kelas III A ditetapkan masing-masing sebesar 4 x , 4 x , 4 x , 3 x , 3 x biaya bahan dan alat sesuai dengan jenis tindakannya.

Untuk perawatan kelas III B tidak dikenakan biaya tindakan dan tindakan Anestesi.

- ⇒ (6) Besarnya biaya tindakan Anestesi untuk setiap jenis tindakan ditetapkan sebesar 1/3 dari biaya tindakan, sedangkan untuk tindakan Medik dan Terapi sederhana tidak dikenakan tindakan Anestesi.

- (7) Besarnya Jasa Rumah Sakit ditetapkan sebesar 75 % dari biaya bahan sebagai dimaksud ayat (4) Pasal ini.

- (8) Untuk Pasien Rawat Jalan Tingkat I tidak dikenakan biaya tindakan.

- (9) Tarif tindakan Medik dan Terapi Rawat Jalan Tingkat II yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif sejenis pasien Rawat Nginap kelas II.

- (10) Besarnya tindakan Medik dan Terapi tidak terencana (akut) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 25 %.

- (11) Besarnya tindakan untuk tindakan Medik dan Terapi kelas III A ditetapkan sebagai dasar perhitungan kelas lainnya :

Kelas II : 1,5 x kelas III A

Kelas I : 2 x kelas III A

Kelas Utama : 3 x kelas III A

- (12) Tarif Rawat Nginap bayi baru lahir normal dan cukup umur dihitung 50 % dari tarif rawat nginap ibu.

- (13) Untuk bayi prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya rawat nginap sesuai kelas dimana keluarga/orang tuanya menghendaki.

- (14) Tarif persalinan yang dilakukan oleh Bidan 50 % dari persalinan Dokter Ahli Kebidanan.

- (15) Tarif pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Umum/ Assistenya sebesar 75 % dari persalinan Dokter Ahli Kebidanan.

- (16) Tarif pelayanan kesehatan pada Gawat Darurat dan ruang Intensip ditentukan sebagai berikut :

a. Penderita yang datang ke Rumah Sakit Umum dan dirawat ber laku 3 x kelas tarif Rawat Nginap ;

b. Penderita yang datang ke RSUD dan dirawat yang masuk ruang Gawat Darurat belum menentukan kelas perawatan, kemudian meninggal dunia dikenakan biaya 2 x tarif Rawat Nginap kelas III A.

Bagian Ketujuh
Tarif Tindakan Medik dan Radioterapi

Pasal 36

- (1) Jenis Tindakan Medik dan Radio Terapi meliputi :
 - a. Tindakan Medik dan Radioterapi Sederhana ;
 - b. Tindakan Medik dan Radioterapi Sedang ;
 - c. Tindakan Medik dan Radioterapi Canggih.
- (2) Untuk menentukan besarnya tarif bahan tindakan Medik dan Radioterapi sederhana, sedang dan canggih diperhitungkan masing-masing 1 x, 5 x, 10 x Indeks sebagai dimaksud ayat (1) Pasal 25 Peraturan Daerah ini.
- (3) Biaya tindakan kelas III A ditetapkan sebesar 75 % dari biaya bahan dan dipakai sebagai dasar perhitungan kelas lainnya. Besarnya biaya tindakan untuk kelas II, I dan Utama ditetapkan masing-masing 2 x, 3 x, 4 x, dari biaya tindakan kelas III A.
- (4) Besarnya biaya sewa dan kamar operasi ditetapkan sebesar 100 % dari biaya bahan.

Bagian Kedelapan
Tarif Tindakan Rehabilitasi Medik

Pasal 37

- (1) Jenis pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
 - a. Pelayanan Rehabilitasi Medik sederhana dan sedang ;
 - b. Pelayanan Rehabilitasi Ortotik/Prostotik sederhana, sedang dan canggih.
- (2) Komponen Biaya pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
 - a. Bahan ;
 - b. Tindakan ;
 - c. Sewa alat Rumah Sakit Umum.
- (3) Untuk menentukan tarif pelayanan Rehabilitasi Medik diperhitungkan atas dasar biaya bahan yang ditetapkan dalam indeks untuk

Rehabilitasi Medik sebagai ditetapkan pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Ini, dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Rehabilitasi = 50 % dari Indeks ;
Sederhana
 - b. Pelayanan Rehabilitasi = 100 % dari Indeks ;
Sedang
 - c. Pelayanan Ortotik/Pros- = 6 x indeks ;
tetik sederhana
 - d. Pelayanan Ortotik/Pros- = 12 x Indeks ;
tetik sedang
 - e. Pelayanan Ortotik/Pros- = 30 x Indeks.
tetik canggih
- (4) Biaya tindakan kelas III A ditetapkan sebesar 40 % dari biaya bahan, yang dipakai sebagai dasar perhitungan kelas lainnya. Besarnya biaya tindakan untuk kelas II , I dan Utama ditetapkan masing-masing sebesar 2 x, 3 x dan 4 x dari besarnya biaya tindakan kelas III A.
- (5) Untuk pasien kelas III B dari Rawat Jalan Tingkat I tidak dikenakan biaya tindakan.
- (6) Biaya sewa alat Rumah Sakit Umum ditetapkan sebesar 50 % dari biaya beban.
- (7) Tarif pelayanan Rehabilitasi Medik pasien Rawat Jalan Tingkat II dan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan tarif sejenis Rawat Nginap Kelas II.

Bagian Kesembilan Tarif Perawatan Jenazah

Pasal 38

- (1) Jenis perawatan jenazah meliputi :
 - a. Perawatan Jenazah ;
 - b. Konservasi ;
 - c. Bedah mayat dan Keterangan sebab kematian ;
 - d. Penyimpanan mayat.
- (2) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. Bahan ;
 - b. Perawatan jenazah ;
 - c. Sewa alat Rumah Sakit Umum.
- (3) Tarif perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah

dalam rangka pemakaman/perabuan.

- (4) Untuk menentukan tarif perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar biaya bahan yang ditetapkan dalam indeks sebagai ditetapkan pada Pasal 25 ayat (1) angka 10 Peraturan Daerah ini dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Perawatan jenazah = 10 x indeks ;
 - b. Konservasi = 30 x indeks
 - c. Bedah mayat dan atau keterangan sebab kematian = 20 x indeks.
- (5) Biaya Perawatan jenazah ditetapkan sebesar 30 % dari biaya bahan sebagai dimaksud ayat (4) Pasal ini.
- (6) Biaya sewa alat Rumah Sakit Umum untuk perawatan jenazah, konservasi serta bedah mayat dan atau keterangan sebab kematian ditetapkan sebesar 50 % dari biaya bahan dan alat.
- (7) Penyimpanan Jenazah diizinkan paling lama 3 x 24 jam dan tarif penyimpanan jenazah per hari ditetapkan sebesar 2 x Tarif Rawat Ngirap kelas III A untuk kelompok Rumah Sakit Umum sejenis.
- (8) Penyimpanan jenazah dari luar yang dititipkan di Rumah Sakit Umum hanya diizinkan paling lama 3 x 24 jam dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per hari.

Bagian Kesepuluh
Tarif Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 39

- (1) Biaya pemakaian Ambulance :
- a. Dalam kota :
 - Pagi pukul 07.00 - 14.00 = Satu kali angkut sesuai dengan harga 7,50 liter premium.
 - Siang pukul 14.00 - 21.00 = Satu kali angkut sesuai dengan harga 10 liter premium.
 - Malam pukul 21.00-07.00 = Satu kali angkut sesuai dengan harga 12,50 liter premium.
 - b. Luar Kota :

Berlaku ketentuan dimaksud huruf a ayat ini ditambah harga satu liter bahan bakar setiap kilometer yang ditempuh, dihitung pulang pergi.

- (2) Biaya pemakalan mobil jenazah :
- a. Dalam kota sebesar dua kali tarip ambulance dalam kota ;
 - b. Luar kota sebesar dua kali tarip ambulance luar kota.

Bagian Kesebelas
Tarip Pengujian Kesehatan

Pasal 40

Untuk pengujian Kesehatan selain sewa alat Rumah Sakit Umum sebagaimana ditetapkan Pasal 26 Peraturan Daerah ini, dikenakan biaya Pemeriksaan sebagai berikut :

a. Keperluan Sekolah	= Rp. 500,00
b. Keperluan Pekerjaan	= Rp. 1.000,00
c. Keperluan S I M	= Rp. 1.000,00
d. Keperluan Asuransi	= Rp. 5.000,00
e. Keperluan Klaim Asuransi	= Rp. 10.000,00
f. Keperluan Luar Negeri	= Rp. 5.000,00

Bagian Keduabelas
Tarip Konsultasi Gizi

Pasal 41

Untuk Konsultasi Gizi ditetapkan 50 % dari ketentuan konsultasi medis sebagai ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, baik untuk penderita Rawat Jalan maupun Rawat Nginap.

Bagian Ketigabelas
Tarip Visum Et Repertum

Pasal 42

- (1) Visum Et Repertum diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwenang.
- (2) Besarnya biaya Pemeriksaan Visum Et Repertum ditentukan sebagai berikut :

a. Untuk pengusutan	= Rp. 2.000,00
b. Untuk Jasa Raharja	= Rp. 3.000,00
c. Untuk Asuransi	= Rp. 3.000,00

**Bagian Keempatbelas
Pemakaian Fasilitas Kesehatan
Rumah Sakit**

Pasal 43

- (1) Pemakaian Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Umum oleh seorang Dokter untuk mengadakan praktek umum/Specialis :
 - a. Satu kali dalam seminggu dipungut biaya sebesar 15 % dari Honorarium/pendapatan bersih yang dipungut.
 - b. Lebih dari satu kali dalam seminggu dipungut biaya sebesar 10 % dari Honorarium/pendapatan bersih yang dipungut.
- (2) Penggunaan ruang khusus dan alat-alat milik Rumah Sakit Umum seperti :
Poliklinik Umum, Poliklinik Gizi, Kamar Operasi, Kamar Rontgen, Kamar Bersalin, Kamar Pembalut dan bangsal guna pemeriksaan yang tidak sedang tugas dinas, Praktek Swasta dipungut biaya tambahan seperti tersebut dalam ayat (1) huruf a dan b Pasal ini.
- (3) Pendapatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

**BAB IX
INSTALASI FARMASI**

Pasal 44

- (1) Instalasi Rumah Sakit Umum dipimpin oleh Apoteker yang diberi wewenang untuk mengelola Instalasi Farmasi tersebut atau apabila belum ada seorang Apoteker dapat dipimpin oleh seorang Asisten Apoteker yang diawasi langsung oleh Direktur.
- (2) Instalasi Farmasi harus mengusahakan pelayanan obat sebaik mungkin sehingga seluruh kebutuhan obat bagi penderita rawat inap (opname) dan Rawat Jalan dapat dilayani.
- (3) Instalasi Farmasi Komponen B hanya dibenarkan menjual obat dengan harga tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (4) Instalasi Farmasi Komponen A mengelola obat-obatan yang berasal dari Inpres, PHB, Pengembangan dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Instalasi Farmasi tidak dibenarkan melayani resep-resep Dokter Praktek Swasta.

- (6) Pengelolaan keuntungan dari Instalasi Komponen B dilakukan oleh Apoteker/Dokter yang ditunjuk dan atau Asisten Apoteker serta berkewajiban untuk :
 - a. Membuat Laporan tiap bulan yang disampaikan kepada Direktur.
 - b. Menggunakan sebagian keuntungan untuk pemeliharaan Rumah Sakit Umum secara keseluruhan dan menunjang kompensasi biaya untuk Instalasi Farmasi Komponen A.
- (7) Ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, Pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB X
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
RUMAH SAKIT UMUM

Pasal 45

- (1) Seluruh penerimaan Rumah Sakit Umum disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seluruh penerimaan Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang bersifat Medical Service ditentukan pembagiannya sebagai berikut :
 - a. 80 % (delapan puluh prosen) dikembalikan bagi petugas Rumah Sakit Umum ;
 - b. 20 % (dua puluh prosen) merupakan pendapatan Pemerintah Daerah.
- (3) Disamping Jasa Medik dan lain-lain tersebut ayat (2) Pasal ini, maka Rumah Sakit berhak menerima 15 % dari Pendapatan Jasa Rumah Sakit (Hospital Service) sebagai biaya Intensifikasi pengelolaan Rumah Sakit Umum.
- (4) Penggunaan pengembalian penerimaan Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 46

- (1) Pemungutan, Pembukuan, Penggunaan dan Pelaporan uang yang diterima Rumah Sakit Umum sebagai Pendapatan Daerah dilaksanakan secara terpusat di Rumah Sakit Umum.
- (2) Ketentuan pelaksanaan tentang cara pemungutan, pembukuan,

penggunaan, dan pelaporan uang yang diterima di Rumah Sakit Umum diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah dalam suatu sistim pembukuan dan pengelolaan pendapatan Rumah Sakit Umum.

- (3) Semua penerimaan Rumah Sakit Umum yang disetorkan ke Kas Daerah dikembalikan pada Rumah Sakit Umum yang bersangkutan untuk keperluan biaya operasional diluar gaji dan tunjangan berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Guna mendukung pelayanan Rumah Sakit Umum yang memadai, maka pencairan dana untuk Rumah Sakit Umum dapat dilakukan tiap bulan lewat UUDP (Uang untuk dipertanggung Jawabkan) dan dalam hal yang mendesak dapat dicairkan sewaktu-waktu dengan memperhatikan Anggaran yang tersedia.

Pasal 47

Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Praturan Daerah ini sepanjang yang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas nomor 9 tahun 1986 tanggal 29 September 1986 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

Purwokerto, 16 Pebruari 1991
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

TTD.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Agustus 1991 Nomor: 188.3/290/1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 3

Tanggal : 21 Agustus 1991

Seri : B

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas

ttd.

Drs. S O E D I M A N
Pembina

NIP. : 500 034 842

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 1991
T E N T A N G
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM PEME-
RINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Pemeliharaan kesehatan dan usaha mempertinggi derajat kesehatan Masyarakat adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan Pemerintah, sehingga Pemerintah perlu mengatur pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat dalam bentuk Peraturan pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan Rumah Sakit umum Pemerintah.

Selama ini pengaturan Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah belum ada keseragaman dalam menentukan Tarif Pelayanan sehingga dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66/MENKES/SK/II/1987 ditetapkan suatu pola tarif Rumah Sakit Umum Pemerintah yang dapat dijadikan pedoman dasar dalam menyusun tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah.

Kemudian dari pada itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang berpedoman pada pola tarif Rumah Sakit Umum Pemerintah serta memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah dan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Daerah Banyumas atau penyusunan Peraturan Daerah ini berpedoman pada pola tarif Rumah Sakit Umum Pemerintah yang disesuaikan kondisi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal : Cukup jelas.

Pasal 2

: Direktur Rumah Sakit Umum bekerja sama dengan Kepala Dinas Kesehatan dalam tehnik pelaksanaannya.

Pasal 3 ayat (2) h

: Rumah Bersalin Kartini merupakan bagian dari Unit Pelaksana Fungsional Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

Termasuk juga pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan anak.

Pasal 4

: Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2)

: Jumlah tempat tidur masing-masing Kelas Perawatan pengaturannya ditetapkan sebagai berikut

a. Kelas Utama dan : - 20 %

b. Kelas I : 20 %

c. Kelas II : 20 %

d. Kelas III A : 30 %

e. Kelas III B : 30 %

Pembagian sebagaimana tersebut ayat (2) diatas tidak termasuk tempat tidur yang tersedia untuk ICU, CCU, Neonatal Intensive Care Unit (NICU) Perinatologi, Unit Gawat Darurat.

Pasal 5 ayat (3)

: Standar fasilitas masing-masing perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini :

UTAMA	I	II	III A/B
1. AC	1. AC/Kipas angin	1. Kipas angin	1. --
2. KM/WC sendiri	2. KM/WC Untuk 2 PS	2. KM/WC bersama	2. KM/WC bersama
3. Bed Side Table	3. sama	3. sama	3. sama
4. Nurse call	4. sama	4. sama	4. ---
5. Makan menu Kls.)	5. sama	5. sama	5. makan standar

6. Lampu baca 6. sama
 7. Air panas 7. sama
 8. Almari pa- 8. sama
 kaian.
 9. Ps TV 9. ---
 10. Intercom 10. sama
 11. Koran 11. ---
 12. Meja Tamu 12. ---

6. sama 6. --
 7. sama 7. --
 8. sama 8. --
 9. --- 9. --
 10. -- 10. --
 11. --- 11. --
 12. --- 12. --

Pasal 5 ayat (4)

: Apabila suatu saat diperlukan tambahan ruang VIP atau pavilyun, yang peraturannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2)

Bila keluarganya membawakan makanan yang tidak sesuai dengan diitnya Dokter yang merawat berhak melarangnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

: Cukup jelas.

Pasal 15

: Cukup jelas

Pasal 16

: Cukup jelas.

Pasal 17

: Cukup jelas.

Pasal 18

: Cukup jelas.

Pasal 19

: Cukup jelas.

Pasal 20

: Cukup jelas.

Pasal 21

: Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (5)

: Yang dimaksud dengan yang berwajib ialah Kepolisian dan Instansi yang terkait.

Pasal 23

: Cukup jelas.

Pasal 24

: Cukup jelas.

Pasal 25 ayat (2)

: Direktur Rumah Sakit Umum mengajukan permohonan perubahan

Pasal 26 ayat (1)
 ayat (2)

 ayat (3)
 ayat (4)
 ayat (5)
Pasal 27 ayat (1)
 ayat (2)
 ayat (3)

Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38

indeks pada Bupati Kepala Daerah.

- : Cukup jelas.
- : Perbandingan biaya konsultasi medis dan Jasa Rumah Sakit Umum adalah 1 : 1.
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Yang dimaksud lamanya dirawat adalah banyaknya hari seorang penderita dirawat di Rumah Sakit Umum.
 - angka ini diperoleh dari selisih tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal (contoh tanggal masuk 2 Desember tanggal keluar/meninggal 7 Desember = 5 hari).
 - apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya.
 - jika tanggal keluar/meninggal sama dengan tanggal masuk rumah sakit maka lamanya dirawat dihitung 1 (satu) hari.
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.

- Pasal 39 : Cukup jelas.
 Pasal 40 : Cukup jelas.
 Pasal 41 : Cukup jelas.
 Pasal 42 : Cukup jelas.
 Pasal 43 : Cukup jelas.
 Pasal 44 ayat (7) : Direktur Rumah Sakit Umum sebelumnya mengajukan permohonan pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.

 Pasal 45 ayat (1) : Cukup jelas.
 ayat (2) : Komponen Jasa Medik, Jasa Konsultasi Medik, Jasa Medik Anestesi dan Jasa Medical service lainnya dikembalikan ke Rumah Sakit Umum seluruhnya (100%) Penggunaan Jasa-jasa sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 Tenaga Medik : Paramedik/Non Medik = 2 : 1
 Selanjutnya dijabarkan sesuai dengan indeks masing-masing menurut kebijaksanaan Direktur.
 Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan pengembalian uang seperti tersebut pada Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) selambat-lambatnya 10 hari setelah S.P.P diajukan.

 Pasal 46 : Cukup jelas.
 Pasal 47 : Cukup jelas.
 Pasal 48 : Cukup jelas.
-